



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 14);

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Mengubah besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagai berikut:

- a. taman rekreasi pantai kartini:
 1. hari biasa Rp3.000,-/orang;
(termasuk premi asuransi Rp100,-)
 2. hari minggu/besar Rp3.500,-/orang;
(termasuk premi asuransi Rp100,-)
 3. aprilian/syawalan Rp4.000,-/orang.
(termasuk premi asuransi Rp100,-)
- b. kolam renang:
 1. siang hari jam 08.00 WIB s.d jam 18.00 WIB:
 - a. dewasa Rp7.000,-/orang; dan
 - b. anak-anak dibawah 5 (lima) tahun Rp5.000,-/orang.
 2. malam hari jam 19.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB:
 - a. dewasa Rp12.500,-/orang; dan
 - b. anak-anak dibawah 5 (lima) tahun Rp7.500,-/orang.
- c. sewa tanah pada acara syawalan/aprilian:
 1. didalam lokasi taman kartini (termasuk parkir) Rp1.250,-/m/hr;
dan
 2. diluar taman kartini Rp1.000,-/m/hr.
- d. sewa kios di lingkungan taman kartini Rp1.750.000,-/kios/thn;
- e. sewa los di dalam/luar lingkungan taman kartini Rp1.000.000,-/kios/thn;
- f. museum kartini Rp2.000,-/Orang;
- g. stadion krida rembang Rp250.000,- sekali pakai;
- h. halaman stadion krida rembang Rp200.000/hr;
- i. gedung olah raga besi Rp30.000,- sekali pakai;
- j. lapangan tenis pemerintah daerah Rp60.000,-/baan/club/bulan;
- k. lapangan tenis pemerintah daerah untuk pertandingan hari minggu/besar Rp60.000,-/baan/club/bulan;
- l. lapangan golf besi Rp100.000,-/club/bulan;
- m. biaya kebersihan penyewa tanah pada acara syawalan diluar lokasi taman rekreasi pantai kartini Rp100,-/m/hr;
- n. sewa tanah untuk kios/warung di objek wisata selain taman

- rekreasi pantai kartini Rp1.000,-/m/bulan; 7
- o. sewa kios di objek wisata selain taman rekreasi pantai kartini Rp365.000,-/kios/tahun; dan
 - p. sewa los di objek wisata selain taman rekreasi pantai kartini Rp182.000,-/petak/tahun.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 Desember 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006